



P U T U S A N

Nomor: 170/Pdt.G/2013/PA-Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta (jualan pakaian), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**” ;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI (Polsek Siantar Barat), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 170/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 26 Agustus 2013, yang belum dibacakan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menghadap di persidangan, sesuai dengan relas panggilan tertanggal 2 September 2013 dan 16 September 2013 yang dibacakan di

Hal 1 dari 4 halaman, Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA-Pst



persidangan, akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Penggugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku serta patut dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal 2 dari 4 halaman, Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA-Pst



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1434 H, oleh Drs.H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

dto

1. Dra. SHAFRIDA, S.H.

2. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. HUSNAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h **Rp. 291.000,-** (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 3 dari 4 halaman, Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA-Pst